



BUPATI MALINAU
PROVINSI KALIMANTAN UTARA

PERATURAN BUPATI MALINAU

NOMOR 44 TAHUN 2019

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 43 TAHUN 2016
TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS POKOK DAN FUNGSI,
SERTA TATA KERJA DINAS DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MALINAU,

- Menimbang : a. bahwa sebagai pelaksanaan ketentuan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Malinau (Lembaran Daerah Kabupaten Malinau Tahun 2016 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Malinau Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Malinau (Lembaran Daerah Kabupaten Malinau Tahun 2019 Nomor 3) beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 43 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 65 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 43 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Daerah, perlu diubah dan dilakukan penyesuaian;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Nomor 43 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Daerah.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 175, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3896) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3962);
2. Undang-Undang.....

2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
6. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Malinau (Lembaran Daerah Kabupaten Malinau Tahun 2016 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Malinau Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Malinau (Lembaran Daerah Kabupaten Malinau Tahun 2019 Nomor 3);
7. Peraturan Bupati Malinau Nomor 43 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Daerah (Berita Daerah Kabupaten Malinau Tahun 2016 Nomor 43) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Malinau Nomor 65 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Malinau Nomor 43 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Daerah (Berita Daerah Kabupaten Malinau Tahun 2017 Nomor 65).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 43 TAHUN 2016 TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS POKOK DAN FUNGSI, SERTA TATA KERJA DINAS DAERAH.

Pasal I.....

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 43 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Daerah (Berita Daerah Kabupaten Malinau Tahun 2016 Nomor 43) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 65 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 43 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Daerah (Berita Daerah Kabupaten Malinau Tahun 2017 Nomor 65) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 2 ayat (1) dihapus, dan ketentuan Pasal 2 ayat (2) huruf i dan ayat (3) huruf i diubah, serta diantara huruf i dan huruf j ayat (2) dan ayat (3) Pasal 2 ditambah (satu) huruf, yakni huruf il sehingga Pasal 2 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 2

(1) dihapus.

(2) Dinas Daerah lingkup Pemerintah Kabupaten Malinau terdiri atas:

- a. Dinas Pendidikan;
- b. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata;
- c. Dinas Kepemudaan dan Olahraga;
- d. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
- e. Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Sosial;
- f. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
- g. Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
- h. Dinas Perindustrian dan Perdagangan;
- i. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
- il. Dinas Ketenagakerjaan;
- j. Dinas Komunikasi dan Informatika;
- k. Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman;
- l. Dinas Perhubungan;
- m. Dinas Ketahanan Pangan;
- n. Dinas Pertanian;
- o. Dinas Perikanan;
- p. Dinas Lingkungan Hidup;
- q. Dinas Perpustakaan.....

- q. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah;
 - r. Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran.
- (3) Unit Pelaksana Teknis Daerah pada Dinas Daerah, sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pasal ini, terdiri dari :
- a. UPTD pada Dinas Pendidikan;
 - b. UPTD pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata;
 - c. UPTD pada Dinas Kepemudaan dan Olahraga;
 - d. UPTD pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
 - e. UPTD pada Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Sosial;
 - f. UPTD pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
 - g. UPTD pada Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
 - h. UPTD pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan;
 - i. UPTD pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
 - ii. UPTD Dinas Ketenagakerjaan;
 - j. UPTD pada Dinas Komunikasi dan Informatika;
 - k. UPTD pada Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman;
 - l. UPTD pada Dinas Perhubungan;
 - m. UPTD pada Dinas Ketahanan Pangan;
 - n. UPTD pada Dinas Pertanian;
 - o. UPTD pada Dinas Perikanan;
 - p. UPTD pada Dinas Lingkungan Hidup;
 - q. UPTD pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah;
 - r. UPTD pada Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran.
2. Ketentuan Bagian Kesembilan DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN TENAGA KERJA, Paragraf Kesatu Kedudukan Pasal 177 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Bagian Kesembilan.....

Bagian Kesembilan
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Paragraf Kesatu
Kedudukan

Pasal 177

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 ayat (2) huruf i merupakan unsur pelaksana Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah, dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

3. Ketentuan Pasal 178 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 178

- (1) Susunan organisasi Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu, terdiri atas:
 - a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretariat;
 - c. Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan;
 - d. Bidang Pengaduan, Kebijakan dan Pelaporan Layanan;
 - e. Bidang Perencanaan, Pengembangan Iklim, Promosi dan Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal;
 - f. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD);
 - g. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan unsur pembantu pimpinan yang terdiri atas:
 - a. Subbagian Kepegawaian dan penyusunan Program;
 - b. Subbagian Keuangan dan Aset.
- (3) Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan unsur pelaksana yang terdiri atas:
 - a. Seksi Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan I;
 - b. Seksi Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan II;
 - c. Seksi Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan III.
- (4) Bidang Pengaduan, Kebijakan dan Pelaporan Layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d merupakan unsur pelaksana yang terdiri atas:
 - a. Seksi Pengaduan.....

- a. Seksi Pengaduan dan Informasi Layanan;
 - b. Seksi Kebijakan dan Penyuluhan Layanan;
 - c. Seksi Pelaporan dan Peningkatan Layanan.
- (5) Bidang Perencanaan, Pengembangan Iklim, Promosi dan Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e merupakan unsur pelaksana yang terdiri atas:
- a. Seksi Promosi Penanaman Modal;
 - b. Seksi Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal;
 - a. Seksi Perencanaan dan Pengembangan Iklim Penanaman Modal.
- (6) Struktur Organisasi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran IX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan Bupati ini.
4. Ketentuan Pasal 179 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 179

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu mempunyai tugas pokok membantu bupati melaksanakan Urusan pemerintahan daerah di bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan, Pengaduan, Kebijakan dan Pelaporan Layanan, perencanaan, pengembangan iklim, promosi dan pengendalian pelaksanaan penanaman modal yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan yang diberikan kepada Kabupaten

5. Ketentuan Pasal 180 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 180

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 179 menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan kebijakan sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - b. pelaksanaan kebijakan sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - d. pelaksanaan administrasi dinas sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
 - e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.
6. Ketentuan Paragraf Keenam Bagian Pelayanan Perizinan Pasal 184 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Paragraf Keenam.....

Paragraf Keenam
Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan

Pasal 184

- (1) Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 178 ayat (1) huruf c dipimpin oleh Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (2) Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas melaksanakan, merencanakan, mengolah, memeriksa, memverifikasi, mengidentifikasi, mengoordinasikan, memvalidasi, mengevaluasi, memimpin, pelaporan, mengadministrasi pelayanan, menerbitkan perizinan dan nonperizinan di bidang pelayanan perizinan dan nonperizinan, I, II, dan III.
- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan menyelenggarakan fungsi:
 - a. penyiapan perumusan kebijakan di bidang pelayanan perizinan dan nonperizinan, I, II, dan III;
 - b. penyiapan fasilitasi, koordinasi dan sinkronisasi bahan pemberian bimbingan teknis penerapan kebijakan di bidang pelayanan perizinan dan nonperizinan, I, II, dan III;
 - c. pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan bidang pelayanan perizinan dan nonperizinan, I, II, dan III;
 - d. penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan operasional di bidang pelayanan perizinan dan nonperizinan, I, II, dan III;
 - e. penyusunan dan pelaksanaan Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria (NSPK) di bidang pelayanan perizinan dan nonperizinan, I, II, dan III berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh kepala dinas terkait dengan bidang tugas dan fungsinya.

7. Ketentuan Pasal 185 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 185

- (1) Seksi Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan I sebagaimana dimaksud dalam Pasal 178 ayat (3) huruf a dipimpin oleh Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan.
- (2) Seksi Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan pelayanan perizinan dan non perizinan, pelaksanaan kebijakan dan koordinasi, penyusunan Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria (NSPK), penyiapan bahan pembinaan, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang pelayanan perizinan dan nonperizinan I.

8. Ketentuan.....

8. Ketentuan Pasal 186 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 186

- (1) Seksi Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan II sebagaimana dimaksud dalam Pasal 178 ayat (3) huruf b dipimpin oleh Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada kepala bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan.
- (2) Seksi Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan II sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan dan koordinasi, penyusunan Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria (NSPK), penyiapan bahan pembinaan, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang pelayanan perizinan dan nonperizinan II berdasarkan peraturan perundang-undangan.

9. Ketentuan Pasal 187 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 187

- (1) Seksi Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan III sebagaimana dimaksud dalam Pasal 178 ayat (3) huruf c dipimpin oleh Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan.
- (2) Seksi Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan III sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan dan koordinasi, penyusunan Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria (NSPK), penyiapan bahan pembinaan, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang pelayanan perizinan dan nonperizinan III.

10. Ketentuan Paragraf Ketujuh Bidang Penanaman Modal Pasal 188 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Paragraf Ketujuh
Bidang Pengaduan, Kebijakan dan Pelaporan Layanan

Pasal 188

- (1) Bidang Pengaduan, Kebijakan dan Pelaporan Layanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 178 ayat (1) huruf d dipimpin oleh Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (2) Bidang Pengaduan, Kebijakan dan Pelaporan Layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas melaksanakan, merencanakan, mengolah, memeriksa, memverifikasi, mengidentifikasi, mengoordinasikan, menvalidasi, mengevaluasi, memimpin, pelaporan, mengadministrasi pelayanan, menerbitkan perizinan dan nonperizinan di bidang Pengaduan dan Informasi Layanan, kebijakan dan penyuluhan layanan, pelaporan dan peningkatan layanan;
- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Bidang Pengaduan, Kebijakan dan Pelaporan Layanan menyelenggarakan fungsi:

a. penyiapan.....

- a. penyiapan perumusan kebijakan di bidang pengaduan dan informasi layanan, kebijakan dan penyuluhan layanan, pelaporan dan peningkatan layanan;
- b. penyiapan fasilitasi, koordinasi dan sinkronisasi bahan pemberian bimbingan teknis penerapan kebijakan di bidang pengaduan dan informasi layanan, kebijakan dan penyuluhan layanan, pelaporan dan peningkatan layanan;
- c. pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan bidang pengaduan dan informasi layanan, kebijakan dan penyuluhan layanan, pelaporan dan peningkatan layanan;
- d. penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan operasional di bidang pengaduan dan informasi layanan, kebijakan dan penyuluhan layanan, pelaporan dan peningkatan layanan;
- e. penyusunan dan pelaksanaan Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria (NSPK) di bidang pengaduan dan informasi layanan, kebijakan dan penyuluhan layanan, pelaporan dan peningkatan layanan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh kepala dinas terkait dengan bidang tugas dan fungsinya.

11. Ketentuan Pasal 189 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 189

- (1) Seksi Pengaduan dan Informasi Layanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 178 ayat (4) huruf a dipimpin oleh Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pengaduan, Kebijakan dan Pelaporan Layanan.
- (2) Seksi Pengaduan dan Informasi Layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan dan koordinasi, penyusunan Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria (NSPK), penyiapan bahan pembinaan, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang pengaduan dan informasi layanan.

12. Ketentuan Pasal 190 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 190

- (1) Seksi Kebijakan dan Penyuluhan Layanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 178 ayat (4) huruf b dipimpin oleh Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pengaduan, Kebijakan dan Pelaporan Layanan.
- (2) Seksi Kebijakan dan Penyuluhan Layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan dan koordinasi, penyusunan Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria (NSPK), penyiapan bahan pembinaan, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang kebijakan dan penyuluhan layanan.

13. Ketentuan.....

13. Ketentuan Pasal 191 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 191

- (1) Seksi Pelaporan dan Peningkatan Layanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 178 ayat (4) huruf c dipimpin oleh Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pengaduan, Kebijakan dan Pelaporan Layanan.
- (2) Seksi Pelaporan dan Peningkatan Layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan dan koordinasi, penyusunan Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria (NSPK), penyiapan bahan pembinaan, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang pelaporan dan peningkatan layanan.

14. Ketentuan Paragraf Kedelapan Bidang Tenaga Kerja Pasal 192 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Paragraf Kedelapan
Bidang Perencanaan, Pengembangan Iklim, Promosi dan Pengendalian
Pelaksanaan Penanaman Modal

Pasal 192

- (1) Bidang Perencanaan, Pengembangan Iklim, Promosi dan Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 178 ayat (1) huruf e dipimpin oleh Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (2) Bidang Perencanaan, Pengembangan Iklim, Promosi dan Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas melaksanakan, merencanakan, mengolah, memeriksa, memverifikasi, mengidentifikasi, mengoordinasikan, memvalidasi, mengevaluasi, memimpin, pelaporan, mengadministrasi pelayanan, menerbitkan perizinan dan nonperizinan di bidang promosi penanaman modal, pengendalian pelaksanaan penanaman modal, perencanaan dan pengembangan iklim penanaman modal;
- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Bidang Perencanaan, Pengembangan Iklim, Promosi dan Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal menyelenggarakan fungsi:
 - a. penyiapan perumusan kebijakan di bidang promosi penanaman modal, pengendalian pelaksanaan penanaman modal, perencanaan dan pengembangan iklim penanaman modal;
 - b. penyiapan fasilitasi, koordinasi dan sinkronisasi bahan pemberian bimbingan teknis penerapan kebijakan di bidang promosi penanaman modal, pengendalian pelaksanaan penanaman modal, perencanaan dan pengembangan iklim penanaman modal;
 - c. pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan bidang promosi penanaman modal, pengendalian pelaksanaan penanaman modal, perencanaan dan pengembangan iklim penanaman modal;
 - d. penyiapan.....

- d. penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan operasional di bidang promosi penanaman modal, pengendalian pelaksanaan penanaman modal, perencanaan dan pengembangan iklim penanaman modal;
- e. penyusunan dan pelaksanaan Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria (NSPK) di bidang promosi penanaman modal, pengendalian pelaksanaan penanaman modal, perencanaan dan pengembangan iklim penanaman modal berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh kepala dinas terkait dengan bidang tugas dan fungsinya.

15. Ketentuan Pasal 193 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 193

- (1) Seksi Promosi Penanaman Modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 178 ayat (5) huruf a dipimpin oleh Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Perencanaan, Pengembangan Iklim, Promosi dan Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal.
- (2) Seksi Promosi Penanaman Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan dan koordinasi, penyusunan Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria (NSPK), penyiapan bahan pembinaan, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang promosi penanaman modal.

16. Ketentuan Pasal 194 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 194

- (1) Seksi Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 178 ayat (5) huruf b dipimpin oleh Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Perencanaan, Pengembangan Iklim, Promosi dan Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal.
- (2) Seksi.....
- (2) Seksi Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan dan koordinasi, penyusunan Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria (NSPK), penyiapan bahan pembinaan, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang pengendalian pelaksanaan penanaman modal.

17. Ketentuan Pasal 195 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 195

- (1) Seksi Perencanaan Dan Pengembangan Iklim Penanaman Modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 178 ayat (5) huruf c dipimpin oleh Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Perencanaan, Pengembangan Iklim, Promosi dan Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal.
- (2) Seksi Perencanaan.....

- (2) Seksi Perencanaan Dan Pengembangan Iklim Penanaman Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan dan koordinasi, penyusunan Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria (NSPK), penyiapan bahan pembinaan, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang perencanaan dan pengembangan iklim penanaman modal.

18. Diantara Pasal 195 dan Bagian Kesepuluh, diisipkan 1 (satu) bagian yakni Bagian KesembilanA, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Bagian KesembilanA
DINAS KETENAGAKERJAAN

Paragraf 1
Kedudukan

Pasal 195A

Dinas Ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 ayat (2) huruf il merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah bidang tenaga kerja serta tugas pembantuan yang diberikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Paragraf 2
Susunan Organisasi

Pasal 195B

- (1) Susunan Organisasi Dinas Ketenagakerjaan terdiri atas :

- a. Kepala Dinas;
- b. Sekretariat;
- c. Bidang Pengembangan dan Penempatan Tenaga Kerja;
- d. Bidang Hubungan Industrial dan Perlindungan Tenaga Kerja;
- e. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD); dan
- f. Kelompok Jabatan Fungsional.

- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan unsur pembantu pimpinan yang terdiri atas:

- a. Subbagian Umum dan Kepegawaian; dan
- b. Subbagian Perencanaan dan Keuangan.

- (3) Bidang Pengembangan dan Penempatan Tenaga Kerja Sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan unsur pelaksana yang terdiri atas:

- a. Seksi Produktivitas Tenaga Kerja;
- b. Seksi Penempatan.....

- b. Seksi Penempatan dan Perluasan Kesempatan Kerja; dan
 - c. Pelatihan Tenaga Kerja.
- (4) Bidang Hubungan Industrial dan Perlindungan Tenaga Kerja Sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d merupakan unsur pelaksana yang terdiri atas:
- a. Seksi Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial;
 - b. Seksi Kesejahteraan Perlindungan Tenaga Kerja; dan
 - c. Persyaratan Kerja dan Pengupahan.
- (5) Struktur Organisasi Dinas Ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran IXA yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Paragraf 3
Tugas Pokok

Pasal 195C

Dinas Ketenagakerjaan mempunyai tugas pokok membantu bupati melaksanakan Urusan pemerintahan bidang ketenagakerjaan di bidang pengembangan dan penempatan tenaga kerja, dan hubungan industrial dan perlindungan tenaga kerja yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan yang diberikan kepada Kabupaten.

Paragraf 4
Fungsi

Pasal 195D

Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 306 menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan kebijakan sesuai dengan lingkup tugasnya;
- b. pelaksanaan kebijakan sesuai dengan lingkup tugasnya;
- c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan sesuai dengan lingkup tugasnya;
- d. pelaksanaan administrasi dinas sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 5
Sekretariat

Pasal 195E

- (1) Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 195B ayat (1) huruf b dipimpin oleh Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

(2) Sekretariat.....

- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas membantu Kepala Dinas mengoordinasikan penyusunan rencana kerja dan kegiatan bidang-bidang serta memberikan pelayanan administratif dan pertimbangan teknis kepada seluruh satuan/unit kerja di lingkungan Dinas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Sekretariat menyelenggarakan fungsi:
 - a. pengoordinasian penyusunan rencana kerja dan anggaran di lingkungan Dinas;
 - b. pengelolaan dan pengendalian kegiatan administrasi umum dan kepegawaian serta hubungan masyarakat dan keprotokolan di lingkungan Dinas;
 - c. pengelolaan dan Pengendalian administrasi keuangan di lingkungan Dinas;
 - d. pemberian pelayanan administratif dan pertimbangan teknis kepada seluruh bidang/unit kerja di lingkungan Dinas;
 - e. pelaksana evaluasi kinerja kesekretariatan dan pelaporan tatalaksana rumah tangga Dinas; dan
 - f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

Pasal 195F

- (1) Subbagian umum dan Kepegawaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 195B ayat (2) huruf a dipimpin oleh Kepala Subbagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.
- (2) Subbagian umum dan Kepegawaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas membantu Sekretaris Dinas menyiapkan bahan dan melaksanakan pengelolaan administrasi umum dan perlengkapan serta administrasi kepegawaian di lingkungan Dinas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 195G

- (1) Subbagian Perencanaan dan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 195B ayat (2) huruf b dipimpin oleh Kepala Subbagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.
- (2) Kepala Subbagian Perencanaan dan keuangan mempunyai tugas membantu Sekretaris menyiapkan bahan dan menyusun rencana anggaran pendapatan dan belanja Dinas dan menyiapkan bahan melaksanakan penyusunan rencana kerja, kegiatan dan pelaporan di lingkungan Dinas serta pengelolaan administrasi keuangan di lingkungan Dinas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Paragraf 6.....

Paragraf 6
Bidang Pengembangan dan Penempatan Tenaga Kerja

Pasal 195H

- (1) Bidang Pengembangan dan Penempatan Tenaga Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 195B ayat (1) huruf c dipimpin oleh Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (2) Bidang Pengembangan dan Penempatan Tenaga Kerja mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, sinkronisasi, koordinasi, bimbingan teknis dan supervisi, perumusan dan pelaksanaan kebijakan operasional dan teknis serta pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pengendalian, di bidang produktivitas tenaga kerja, penempatan dan perluasan kesempatan kerja dan pelatihan tenaga kerja.
- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), bidang Pengembangan dan Penempatan Tenaga Kerja menyelenggarakan fungsi :
 - a. penyiapan perumusan kebijakan di bidang produktivitas tenaga kerja, penempatan dan perluasan kesempatan kerja dan pelatihan tenaga kerja;
 - b. penyiapan fasilitasi, koordinasi dan sinkronisasi bahan pemberian bimbingan teknis penerapan kebijakan di bidang produktivitas tenaga kerja, penempatan dan perluasan kesempatan kerja dan pelatihan tenaga kerja;
 - c. pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan bidang produktivitas tenaga kerja, penempatan dan perluasan kesempatan kerja dan pelatihan tenaga kerja;
 - d. penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan operasional di bidang produktivitas tenaga kerja, penempatan dan perluasan kesempatan kerja dan pelatihan tenaga kerja;
 - e. penyusunan dan pelaksanaan Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria (NSPK) di bidang produktivitas tenaga kerja, penempatan dan perluasan kesempatan kerja dan pelatihan tenaga kerja berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh kepala dinas terkait dengan bidang tugas dan fungsinya.

Pasal 195I

- (1) Seksi Produktivitas Tenaga Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 195B ayat (3) huruf a dipimpin oleh Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab Kepada Kepala Bidang Pengembangan dan Penempatan Tenaga Kerja.
- (2) Seksi Produktivitas Tenaga Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan kebijakan, perencanaan operasional serta pelaksanaan program dan kegiatan di bidang produktivitas tenaga kerja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 195J.....

Pasal 195J

- (1) Seksi Penempatan Dan Perluasan Kesempatan Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 195B ayat (3) huruf b dipimpin oleh kepala seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pengembangan dan Penempatan Tenaga Kerja.
- (2) Seksi Penempatan Dan Perluasan Kesempatan Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan kebijakan, perencanaan operasional serta pelaksanaan program dan kegiatan di bidang penempatan dan perluasan kesempatan kerja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 195K

- (1) Seksi Pelatihan Tenaga Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 195B ayat (3) huruf c dipimpin oleh kepala seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada kepala bidang Pengembangan dan Penempatan Tenaga Kerja.
- (2) Seksi Pelatihan Tenaga Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan kebijakan, perencanaan operasional serta pelaksanaan program dan kegiatan di bidang pelatihan tenaga kerja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Paragraf 7

Bidang Hubungan Industrial dan Perlindungan Tenaga Kerja

Pasal 195L

- (1) Bidang Hubungan Industrial dan Perlindungan Tenaga Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 195B ayat (1) huruf d dipimpin oleh Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (2) Bidang Hubungan Industrial dan Perlindungan Tenaga Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, sinkronisasi, koordinasi, bimbingan teknis dan supervisi, perumusan dan pelaksanaan kebijakan operasional dan teknis serta pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pengendalian di bidang penyelesaian perselisihan hubungan industrial, kesejahteraan dan perlindungan tenaga kerja, dan persyaratan kerja dan pengupahan.
- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Bidang Hubungan Industrial dan Perlindungan Tenaga Kerja menyelenggarakan fungsi :
 - a. penyiapan perumusan kebijakan di bidang penyelesaian perselisihan hubungan industrial, kesejahteraan dan perlindungan tenaga kerja, dan persyaratan kerja dan pengupahan;
 - b. penyiapan fasilitasi, koordinasi dan sinkronisasi bahan pemberian bimbingan teknis penerapan kebijakan di bidang penyelesaian perselisihan hubungan industrial, kesejahteraan dan perlindungan tenaga kerja, dan persyaratan kerja dan pengupahan;
 - c. pemantauan.....

- c. pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan bidang penyelesaian perselisihan hubungan industrial, kesejahteraan dan perlindungan tenaga kerja, dan persyaratan kerja dan pengupahan;
- d. penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan operasional di bidang penyelesaian perselisihan hubungan industrial, kesejahteraan dan perlindungan tenaga kerja, dan persyaratan kerja dan pengupahan;
- e. penyusunan dan pelaksanaan Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria (NSPK) di bidang penyelesaian perselisihan hubungan industrial, kesejahteraan dan perlindungan tenaga kerja, dan persyaratan kerja dan pengupahan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh kepala dinas terkait dengan bidang tugas dan fungsinya.

Pasal 195M

- (1) Seksi Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 195B ayat (4) huruf a dipimpin oleh Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Hubungan Industrial dan Perlindungan Tenaga Kerja.
- (2) Seksi Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan kebijakan, perencanaan operasional serta pelaksanaan program dan kegiatan di bidang penyelesaian perselisihan hubungan industrial sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 195N

- (1) Seksi Kesejahteraan dan Perlindungan Tenaga Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 195B ayat (4) huruf b dipimpin oleh Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Hubungan Industrial dan Perlindungan Tenaga Kerja.
- (2) Seksi Kesejahteraan dan Perlindungan Tenaga Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan kebijakan, perencanaan operasional serta pelaksanaan program dan kegiatan di bidang kesejahteraan dan perlindungan tenaga kerja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 195O

- (1) Seksi Persyaratan Kerja dan Pengupahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 195B ayat (4) huruf c dipimpin oleh Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada kepala bidang Hubungan Industrial dan Perlindungan Tenaga Kerja.
- (2) Seksi Persyaratan Kerja dan Pengupahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan kebijakan, perencanaan operasional serta pelaksanaan program dan kegiatan di bidang persyaratan kerja dan pengupahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal II.....

Pasal II

- (1) Pada saat peraturan Bupati ini mulai berlaku, seluruh unsur dan unit organisasi di lingkungan Dinas Daerah tetap melaksanakan tugas dan fungsinya sampai dengan terbentuknya susunan organisasi berdasarkan Peraturan Bupati ini.
- (2) Pada saat peraturan Bupati ini mulai berlaku, seluruh Jabatan yang ada beserta pejabat yang memangku Jabatan di lingkungan Dinas Daerah tetap melaksanakan tugas dan fungsinya sampai dengan dibentuknya Jabatan baru dan diangkat pejabat baru berdasarkan Peraturan Bupati ini.
- (3) Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, semua peraturan yang mengatur tentang Dinas Daerah dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Bupati ini.

Pasal III

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Malinau.

Ditetapkan di Malinau
pada tanggal, 1 November 2019

BUPATI MALINAU,

YANSEN TP

Diundangkan di Malinau
pada tanggal, 1 November 2019

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MALINAU,

ERNES SILVANUS

BERITA DAERAH KABUPATEN MALINAU TAHUN 2019 NOMOR 44.